

HUKUM TATA NEGARA - HUKUM PERUMAHAN & PERMUKIMAN

2023

PERDA NO 3, LD.2023/NO.3, 25 HLM.

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ABSTRAK**
- Peraturan Daerah ini mengatur Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Tebo sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
 - Peraturan Daerah ini menetapkan ketentuan mengenai objek retribusi, subjek retribusi, wajib retribusi, serta tata cara pengenaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Peraturan Daerah ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang tertib secara administratif dan teknis sehingga tercipta bangunan gedung yang fungsional, andal, menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya
 - Peraturan Daerah ini mengatur pemungutan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan persetujuan bangunan gedung yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
 - Peraturan Daerah ini memuat ketentuan umum, hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelenggaraan dan pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Tebo

- CATATAN :**
- Peraturan Ini Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan Pada Tanggal 15 Juni 2023
 - Batang Tubuh : 14 Halaman
 - Penjelasan : 2 Halaman
 - Lampiran : 8 Halaman